

# MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH

## Standar Pelayanan Surat Persetujuan Studi Banding

No. SK :

NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

### Persyaratan

1. Surat Permohonan: Surat permohonan dari pihak yang akan melakukan studi banding, seperti kepala sekolah atau ketua tim, yang menjelaskan tujuan, jadwal, dan lokasi studi banding.
2. Rencana Studi Banding: Dokumen yang mencantumkan rencana kegiatan studi banding, termasuk agenda, tujuan, dan peserta.
3. Identitas Pemohon: Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM) dari kepala sekolah atau pejabat yang mengajukan permohonan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan: • Pemohon mengajukan permohonan Surat Persetujuan Studi Banding dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan kepada pihak sekolah.
2. Verifikasi Dokumen: • Petugas administrasi sekolah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan, serta memastikan kesesuaian rencana studi banding dengan kebijakan sekolah.
3. Pemeriksaan dan Persetujuan: • Setelah verifikasi, petugas atau kepala sekolah memeriksa permohonan dan memutuskan apakah persetujuan dapat diberikan. • Jika diperlukan, petugas akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk memastikan semua persyaratan telah dipenuhi.
4. Pembuatan Surat: • Setelah persetujuan diberikan, petugas administrasi membuat Surat Persetujuan Studi Banding yang mencantumkan informasi seperti tujuan studi banding, jadwal, lokasi, dan daftar peserta.
5. Pengesahan dan Penandatanganan: • Surat Persetujuan Studi Banding yang telah dibuat disahkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang.
6. Penyerahan Surat: • Surat Persetujuan Studi Banding diserahkan kepada pemohon dalam bentuk cetak atau digital sesuai dengan permintaan.
7. Pencatatan: • Penerbitan Surat Persetujuan Studi Banding dicatat dalam buku atau sistem administrasi sekolah untuk keperluan dokumentasi dan referensi di masa mendatang.

### Waktu Penyelesaian

# MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH

5 Hari

Waktu penyelesaian penerbitan Surat Persetujuan Studi Banding adalah maksimal 5 hari kerja setelah dokumen permohonan lengkap diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Studi Banding biasanya dikenakan biaya administrasi. Biaya tersebut akan diinformasikan terlebih dahulu kepada pemohon sebelum proses penerbitan dimulai.

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon: (0721) 706448
- b. Email: [tatausahaman1bandarlampung@gmail.com](mailto:tatausahaman1bandarlampung@gmail.com)
- c. Kotak saran yang tersedia di ruang PTSP